

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan dalam laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengenaan Pajak Daerah atas Jasa Katering di RSUD R. Syamsudin S.H telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 58 bahwa ditetapkan tarif paling tinggi 10% dan RSUD R. Syamsudin menetapkan untuk pengenaan pajak jasa katering sebesar 10% yang sesuai dengan surat edaran walikota terbaru No.1391 bahwa Pajak Daerah atas Jasa Katering termasuk kedalam pajak restoran yang masih sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 8 Tahun 2011 bahwa tarif pajak di Kota Sukabumi sesuai dengan peraturan tersebut ditetapkan sebesar 10%. Perhitungan tersebut adalah  $10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$ . Sehingga Total pengeluaran RSUD R. Syamsudin untuk Pajak Daerah (Pajak Restoran) selama periode 2022 untuk jasa katering dengan PT. HAB sebesar Rp 442.554.549,-
2. Pengenaan Pajak Penghasilan 23 atas Jasa Katering di RSUD R. Syamsudin S.H telah sesuai dengan PMK 141/PMK.03/2015 dan sesuai dengan UU Pajak Penghasilan 23 bahwa pemungutan/pemotongan Jasa Katering atas PPh 23 di RSUD R. Syamsudin sesuai dengan tarif yang diberlakukan sebesar 2%. Perhitungannya adalah  $2\% \times \text{Jumlah Bruto Jasa Katering}$ .

Sehingga RSUD R. Syamsudin memotong pajak terutang PPh 23 atas jasa katering dari PT. HAB selama periode 2022 sebesar Rp Rp 97.362.001,-.

3. Kendala dalam pengenaan pajak terutang untuk jasa katering di RSUD R. Syamsudin S.H adalah bagaimana perhitungannya. Bendahara Rumah Sakit menghitung besarnya pajak daerah dan PPh 23 manual menggunakan printing kalkulator sehingga kesalahan dalam perhitungan dapat terjadi sewaktu-waktu. Selain itu, pada periode 1 bulan sebelumnya pembayaran tidak selalu membayar dibulan berikutnya dikarenakan terdapat berkas pembayaran lain tetapi tidak melebihi dari masa pajak yang telah ditetapkan.

## 5.2 Saran

Adapun saran penulis yang dari hasil pembahasan serta pengamatan yang telah diuraikan, maka saran penulis ialah :

1. Sebaiknya dalam perhitungan Pajak daerah atas jasa katering di RSUD R. Syamsudin S.H oleh bendahara keuangan lebih hati-hati serta dapat dikembangkan kembali perhitungannya menggunakan sistem dan tidak hanya menggunakan kalkulator printing dalam perhitungan tarif pajak yang dikenakan sehingga pengenaan tarif sesuai untuk dibayarkan.
2. Sebaiknya dalam perhitungan PPh 23 atas jasa katering di RSUD R. Syamsudin S.H oleh bendahara keuangan lebih hati-hati serta dapat dikembangkan kembali perhitungannya menggunakan sistem dan tidak hanya menggunakan kalkulator printing dalam perhitungan tarif pajak yang dikenakan sehingga pengenaan tarif sesuai untuk dibayarkan.

3. Setelah dihitung oleh bendahara keuangan di RSUD R. Syamsudin S.H sebaiknya oleh pihak pengelola pajak di cek kembali agar perhitungan tarif pajak sesuai dengan perhitungan atau dapat menggunakan sistem langsung pengenaan pajak antara bendahara pemerintah dan pengelola pajak. Untuk penyeteroran, perhitungan, serta pembayaran pihak RSUD R. Syamsudin S.H sebaiknya tepat waktu sehingga dalam pengenaan pajak terutang atas jasa catering dalam 1 bulan yang dilalui dengan 2 tahap dapat dibayarkan dan dipotong di bulan berikutnya.
4. Untuk penelitian selanjutnya di RSUD R. Syamsudin dapat mengambil judul penelitian Tugas Akhir mengenai “Penaan Pajak KSO atas Barang untuk Keperluan Ruang Operasi di RSUD R. Syamsudin S.H.”